

TINJAUAN HUKUM TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK WEBSITE PORNO

Muhammad Ardi / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: muhardyjefhardy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Website Porno Di Indonesia dan untuk mengetahui Tanggungjawab Pidana Terhadap Pemilik Website Porno dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Ketentuan hukum terhadap tindak pidana website porno termuat dalam Pasal 282-283. Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu: (a) menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan dan sebagainya, (b) membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, atau ditempelkan dengan terang-terangan. (c) dengan terang-terangan atau dengan, mengedarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat. Isu pornografi di dunia maya melalui website porno tampaknya menjadi alasan yang kuat mengapa Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat. Maraknya situs porno di internet yang dapat diakses secara bebas oleh siapa saja diduga sebagai salah satu penyebab timbulnya kasus-kasus pelecehan dan kejahatan seksual di berbagai strata masyarakat, termasuk kalangan remaja dan anak-anak. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik website yang mengandung muatan pornografi, sehingga terhadapnya dapat dipidana, maka pelakunya haruslah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana dan diatur dalam pasal 4 ayat (1), Pasal 29 UU Pornografi, dan akan dihukum dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Sedangkan dalam UU ITE diatur Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 yang ancaman pidananya lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam UU Pornografi. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE akan dikenakan sanksi

pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Kata kunci : *Sanksi Pidana, Pemilik, Website Porn*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding the crime of pornographic websites in Indonesia and to determine the criminal responsibility for porn websites owners in the Indonesian criminal justice system. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results of the study The legal provisions for the crime of pornographic websites are contained in Articles 282-283. The acts listed in Article 282 of the Criminal Code, both those contained in paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3) can be classified into three types, namely: (a) broadcasting, showing or posting in public writings and so on, (b)) make, bring in, transmit directly, bring out or provide writings and so on for broadcast, or affixed openly. (c) openly or by circulating a writing offering unsolicited or showing that the writing and so on may be obtained. The issue of pornography in cyberspace through pornographic websites seems to be a strong reason why Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions was made. The rise of pornographic sites on the internet that can be accessed freely by anyone is suspected to be one of the causes of cases of sexual harassment and crime in various strata of society, including teenagers and children. Criminal responsibility must take into account that criminal law must be used to create a just and prosperous society, both materially and spiritually. Criminal liability against website owners containing pornographic content, so that they can be punished, the perpetrators must meet the elements of criminal responsibility and are regulated in Article 4 paragraph (1), Article 29 of the Pornography Law, and will be punished with imprisonment for a minimum of 6 (six) months and a maximum of 12 (twelve) years and/or a minimum fine of Rp. 250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah) and a maximum of Rp. 6,000,000,000.00 (six billion rupiah). Meanwhile, in the ITE Law, Article 27 paragraph (1) and Article 45 are regulated, where the criminal threat is lighter than the criminal threat contained in the Pornography Law. Violation of Article 27 paragraph (1) of the ITE Law will be subject to criminal sanctions in the form of imprisonment for a maximum of 6 (six) years and/or a fine of a maximum of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah).

Keywords: *Criminal Sanctions, Owner, Porn Website*

PENDAHULUAN

Penyebaran pornografi di internet atau dikenal dengan istilah

cyberporn juga menjadi permasalahan serius yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang yang juga memanfaatkan perkembangan teknologi global ini. Selain situs porno impor, situs porno lokal juga sudah mulai menjamur di dunia maya. Situs-situs ini ada yang gratis dan ada pula yang bersifat komersial.¹ Pada prinsipnya, pemilik *website* dengan sadar pasti mengetahui apa yang ia tuliskan atau ia tunjukkan di dalam *websitenya* yang memuat konten pornografi tersebut telah melanggar ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Setelah diundangkannya undang-undang tersebut, semua kegiatan yang dilakukan secara *online* memiliki batas-batas sebagaimana dalam ketentuan undang-undang tersebut. Seharusnya pemilik *website* telah mengetahui hal ini dan tidak

dengan sengaja memperbanyak konten di dalam *website*-nya. Realitasnya, banyak pemilik *website* yang dengan sengaja dan tanpa bertanggungjawab memfasilitasi para pecandu pornografi dengan menyuguhkan beberapa tulisan tentang seksualitas, video porno, animasi, gambar-gambar dan sebagainya. Meskipun sudah ada UU ITE, tetapi dalam praktiknya masih banyak *website* yang memuat konten pornografi dimana-mana.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif,

¹ Dwi Haryadi, *Op.Cit.*, hal 7.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

4) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana *Website* Porno Di Indonesia

Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara dan mempercepat penyebaran dan pertukaran ilmu dan gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia. Internet membawa kita kepada ruang atau dunia baru yang tercipta yang dinamakan *Cyberspace*. Internet dengan berbagai kemudahan dalam berinteraksi sebagai sarana lintas informasi menyebabkan

berkembangnya informasi tanpa adanya batasan dan dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan.

Informasi-informasi yang terdapat pada media internet dewasa ini telah berkembang mengenai bentuk penyalahgunaan teknologi tersebut berupa penyebaran informasi berupa pornografi. Penyebaran gambar-gambar berupa porografi melalui media internet pada saat ini masih banyak bermunculan tanpa adanya tindakan terhadap pelaku oleh penegak hukum di Indonesia. Karakteristik pada internet yang sepenuhnya beroperasi secara maya (*virtual*) dan tidak mengenai batas-batas teritorial pada perkembangannya akan melahirkan aktifitas-aktifitas baru sehingga muncul kejahatan dalam bentuk *cyberporno* yaitu munculnya situs-situs porno.

B. Tanggungjawab Pidana Terhadap Pemilik *Website* Porno dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang demokrasi, sehingga tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar.

Saat ini tuntutan tersebut sudah semakin terpenuhi dengan semakin berkembangnya teknologi informasi terutama media elektronika. Hampir di semua bidang kehidupan manusia memanfaatkan media elektronika. “Media elektronik merupakan media komunikasi dengan menggunakan sarana atau peralatan yang dapat menjangkau massa sebanyak-banyaknya dan area yang seluas-luasnya”.⁴ Peranan ini yang menempatkan posisinya begitu penting dan dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Sehingga dalam perkembangannya, media elektronika sudah bukan merupakan kebutuhan sekunder melainkan sudah menjadi kebutuhan primer.

Media elektronik merupakan media yang paling cepat menyampaikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut terbukti karena media elektronik dapat menyampaikan berita secara langsung dari tempat kejadian, dapat menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa dan juga dapat menjangkau

masyarakat secara luas. Hampir semua masyarakat menggunakan media elektronik. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang demikian pesat dewasa ini. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer dan telekomunikasi telah memberikan media baru berupa internet. Internet memberikan kemudahan dalam menyebarkan dan memperoleh berbagai informasi yang disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh baik dalam hubungan jarak jauh atau dekat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejahatan *Website* porno yang sudah merajalela ini sangat sulit untuk dibendung ataupun diatur sehingga anak-anakpun sudah tahu membuka situs-situs porno tersebut apalagi sekarang juga bisa diakses lewat *handphone*. Bahkan warnet-warnet juga telah menyediakan *file-file* porno

⁴ Dennis Roddy, 2012, *Filter Komunikasi Media Elektronik*, Elexmedia, Jakarta, hlm. 10

agar warnetnya tetap ramai dikunjungi orang-orang yang ingin menontonnya. Sungguhlah memprihatinkan hal seperti ini, sebab negara kita bukanlah negara porno, tapi negara yang berasaskan ke-Tuhan-an YME. Munculnya website porno merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya dalam lingkup penegakan hukum adalah tidak adanya suatu penanganan yang serius yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini, dengan dalih tidak adanya undang-undang khusus yang mengatur untuk menyelesaikan masalah tersebut merupakan salah satu alasan yang digunakan oleh para penegak hukum mengapa mereka tidak serius dalam menangani satu masalah yang menurut penulis sudah meresahkan masyarakat. Pornografi merupakan kejahatan yang

termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*) yang termuat dalam Pasal 282-283. Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), ayat (2) maupun ayat (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu: (a) menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan dan sebagainya, (b) membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, atau ditempelkan dengan terang-terangan. (c) dengan terang-terangan atau dengan, mengedarkan suatutulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat. Isu pornografi di dunia maya melalui website porno

tampaknya menjadi alasan yang kuat mengapa Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat. Maraknya situs porno di internet yang dapat diakses secara bebas oleh siapa saja diduga sebagai salah satu penyebab timbulnya kasus-kasus pelecehan dan kejahatan seksual di berbagai strata masyarakat, termasuk kalangan remaja dan anak-anak.

2. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Keseimbangan monodualistik tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana

terhadap pemilik *website* yang mengandung muatan pornografi, sehingga terhadapnya dapat dipidana, maka pelakunya haruslah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, yaitu : (1) melakukan perbuatan pidana/tindak pidana; (2) mampu bertanggung jawab; (3) adanya kesalahan; (4) tidak adanya alasan pemaaf. Bagi orang yang memiliki *website* yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi lainnya yang bermuatan pornografi pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan UU Pornografi dan UU ITE. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyatakan : “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,

menyebarkan,
menyiarkan, mengimpor,
mengekspor, menawarkan,
memperjualbelikan,
menyewakan, atau
menyediakan pornografi
yang secara eksplisit
memuat: persenggamaan,
termasuk persenggamaan
yang menyimpang;
kekerasan seksual;
masturbasi atau onani;
ketelanjangan atau tampilan
yang mengesankan
ketelanjangan; alat kelamin;
atau pornografi anak”.
Ancaman pidana bagi
pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal 4 ayat (1)
tersebut tidaklah bisa disebut
ringan, sesuai dengan Pasal
29 UU Pornografi, dan akan
dihukum dengan pidana
penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling
lama 12 (dua belas) tahun
dan/atau pidana denda paling
sedikit Rp 250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak
Rp 6.000.000.000,00 (enam

miliar rupiah). Sedangkan
dalam UU ITE yang
merupakan *lex specilis*
dalam tindak pidana
cybersex, terhadap pemilik
website yang mengandung
muatan pornografi dapat
dikenakan Pasal 27 ayat (1)
yang menyatakan : “Setiap
Orang dengan sengaja dan
tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan
dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan”.
Mengenai ancaman pidana
terhadap pelanggaran
ketentuan Pasal 27 ayat (1)
UU ITE tersebut terdapat
dalam Pasal 45 UU ITE yang
ancaman pidananya lebih
ringan jika dibandingkan
dengan ancaman pidana
yang terdapat dalam UU
Pornografi. Pelanggaran
terhadap Pasal 27 ayat (1)
UU ITE akan dikenakan
sanksi pidana berupa pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

B. Saran

1. Pada dasarnya ketentuan hukum tentang website porno sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU ITE dan UU Pornografi. kedepan harapannya adanya produk hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur tentang website porno agar tidak adanya kekaburan hukum dan konflik hukum antar peraturan perundang-undangan terkait dengan website porno.
2. Peranggung jawaban pidana terhadap pelaku pemilik website porno sudah diatur dalam UU ITE dan UU Pornografi yang mana kedua undang-undang ini masih banyak kekurangan terhadap ancaman pidana kepada pelaku pemilik website porno. Kedepan harapannya adanya

undang-undang yang mengatur secara tersendiri tentang sanksi pidana pelaku pemilik website porno dan memperberat ancaman pidananya agar adanya efek jera terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan*

- Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bunga, Dewi, 2012, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Denpasar.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elelctronik*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara
- Neng Djubaedah, 2011. *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.

- RM, Suharto, 1991, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Preesindo, Jogjakarta.
- Poernomo, Bambang. 1988. *Orientasi Hukum Acara Pidana, edisi revisi*. Yogyakarta. Amarta Buku Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Edisi Kedua, Bandung: Rosda Offset.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyber Law & HaKI – dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace Ploblematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. 2000. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.